

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab atas pencatatan kependudukan serta menyelenggarakan fungsi pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Badung, serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
- f) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

Jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian Pekerjaan Penyusunan Dokumen Zona Bebas Korupsi, berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari kalender pada bulan Januari – April 2024, berikut adalah jadwal pelaksanaannya :

Tabel 1. Rencana Kerja

No	Kegiatan	Bulan			
		Januari	Februari	Maret	April
1	Penetapan pelaksanaan				
2	Penyiapan bahan (Kuisisioner)				
3	Penetapan responden, lokasi dan waktu Pengumpulan data				
4	Pengumpulan data / wawancara				
5	Pengolahan data				

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

- **Penetapan Pelaksanaan**

Survei dilaksanakan secara mandiri oleh petugas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang terdiri dari Struktur petugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyusunan dokumen Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Sekretaris: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Anggota: 4 staf (Jabatan Fungsional Umum) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

- **Penyiapan Bahan**

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:

- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian hasil. Langkah-langkah pembuatan survei secara rinci dituliskan sebagai berikut:

- Menyusun instrumen survei;
- Menentukan jumlah minimum survei;
- Melaksanakan survei;
- Mengolah hasil survei;
- Menyajikan dan melaporkan hasil survei.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Teknik penentuan jumlah sampel minimum adalah menggunakan Metode Slovin. Metode Slovin adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam survei statistik. Metode ini biasanya digunakan ketika populasi sangat besar dan sulit untuk memilih seluruh populasi sebagai sampel. Metode Slovin menghitung ukuran sampel yang representatif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang diinginkan serta ukuran populasi secara keseluruhan. Formulasi Slovin dituliskan pada persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dengan:

n = jumlah sampel minimum

N = jumlah populasi masyarakat yang menerima pelayanan

e = tingkat kesalahan (margin of error)

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan kepada masyarakat Kabupaten Badung.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 60 hari dengan responden minimal dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

maka diperoleh

$$n = \frac{3500}{1 + 3500 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{3500}{1 + 3500 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{3500}{1 + 3500 \times 0,0025}$$

$$n = \frac{3500}{1 + 8,75}$$

$$n = \frac{3500}{9,75}$$

$$n = 358,97$$

$$n \approx 359$$

Berdasarkan perhitungan rumus slovin, untuk populasi 3500 dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%), ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk memenuhi taraf kesalahan 5% adalah 359 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang telah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua dan Sekretaris Pelaksana Survei SPAK. Ketua dan Sekretaris akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.


Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparasi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Survei IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.5	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebesar 44,28% dan Diploma 22,65%.

Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	21	5,34
2	SMP	34	8,65
3	SMA	17	4,33
4	Diploma	89	22,65
5	S1	174	44,28
6	S2	38	9,66
7	S3	20	5,09
Jumlah		359	100

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 20,06% responden.

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	55	15,32
2	Pegawai Swasta	72	20,06
3	Wiraswasta	43	11,98
4	Petani	39	10,86
5	Pedagang	49	13,65
6	Pelajar	10	2,79
7	Mahasiswa	63	17,55
8	Lainnya	28	7,80

Jumlah	100	100
--------	-----	-----

3.1.3. Domisili responden

3.1.4. Kelompok Usia Responden

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada dan ditetapkan dalam bentuk SOP, dan tidak pernah mempersulit dalam memberikan pelayanan dengan maksud-maksud tertentu, jadi dapat dikatakan bersih dari korupsi.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	347	97,20
2	Sering sesuai prosedur	3	10	2,80
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam memberikan layanan kesehatan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu dan bersih dari korupsi.

Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	246	94,98
2	Sering sesuai prosedur	3	13	5,02
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,95. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan bersih dari korupsi.

Indeks pada indikator menjual pengaruh				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	344	95,82
2	Sering sesuai prosedur	3	14	3,90
3	Jarang sesuai prosedur	2	1	0,28
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selalu mudah dan transparan dalam memberikan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun melalui petugas layanan dan papan informasi kepada masyarakat yang memerlukannya, sehingga relatif bebas dari korupsi. Selain itu, masyarakat juga selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Indeks pada indikator transaksi biaya				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	345	97,20
2	Sering sesuai prosedur	3	10	2,80
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,91. Indeks dapat diartikan masyarakat (responden) pernah mengurus pemberkasan di luar diluar kantor. Namun demikian satuan

kerja di Disdukcapil Kabupaten Badung dapat dikatakan bebas dari perbuatan transaksi rahasia.

Indeks pada indikator transaksi rahasia				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	332	92,48
2	Sering sesuai prosedur	3	23	6,41
3	Jarang sesuai prosedur	2	4	1,11
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,85. Indeks dapat diartikan bahwa masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari petugas Disdukcapil Badung selalu membayar sesuai dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.

Indeks pada indikator biaya tambahan				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	312	86,91
2	Sering sesuai prosedur	3	40	11,14
3	Jarang sesuai prosedur	2	6	1,67
4	Tidak sesuai prosedur	1	1	0,28

3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Badung tidak pernah menerima atau meminta tanda terima kasih (hadiah) atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Indeks pada indikator hadiah				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	348	96,94
2	Sering sesuai prosedur	3	11	3,06
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.8. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,92. Indeks dapat diartikan bahwa petugas Disdukcapil Badung selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Indeks pada indikator transparansi biaya				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	330	91,92
2	Sering sesuai prosedur	3	29	8,08
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Badung relatif bersih dari praktek percaloan dalam mengurus pelayanan.

Indeks pada indikator percaloan				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	354	98,33
2	Sering sesuai prosedur	3	5	1,39
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,87. Indeks dapat diartikan bahwa masyarakat ada yang pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun demikian, secara keseluruhan kinerja Satuan Kerja pada Disdukcapil Kabupaten Badung bersih dari tindakan Perbuatan curang.

Indeks pada indikator perbuatan curang				
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%

1	Selalu sesuai prosedur	4	321	89,41
2	Sering sesuai prosedur	3	30	8,36
3	Jarang sesuai prosedur	2	8	2,23
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

No	NRR	Konversi	Mutu	Predikat
1.	3,97	99,25	A	Sangat Baik
2.	3,94	98,50	A	Sangat Baik
3.	3,95	98,75	A	Sangat Baik
4.	3,97	99,25	A	Sangat Baik
5.	3,91	97,75	A	Sangat Baik
6.	3,85	96,25	A	Sangat Baik
7.	3,97	99,25	A	Sangat Baik
8.	3,92	98	A	Sangat Baik
9.	3,98	99,75	A	Sangat Baik
10.	3,87	96,75	A	Sangat Baik
Total	3,93	98,25	A	Sangat Baik

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebesar **3,93**.

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Puskesmas

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan pada Disdukcapil Badung	
No	Masukan dan pandangan pengguna layanan
1	Hendaknya SOP yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsekuen.
2	Hendaknya selalu dilakukan Pengawasan dan pembinaan baik pada petugas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
3	Penerapan wilayah/zona steril hendaknya dilaksanakan secara tepat dan bijaksana

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diperoleh informasi bahwa pada Disdukcapil Badung memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori **BEBAS DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,97
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,94
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,95
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,97
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,91
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,85
7. Indikator Transparansi biaya, mendapat indeks 3,97
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,92
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,98
10. Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,87

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,93 atau masuk pada persepsi **BEBAS KORUPSI**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa **Indikator Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pada hal-hal tersebut.